


Gorontalo

Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Yulfira Briliyanti Ramdani
Universitas Hasanuddin
yulfira22@gmail.com

Abdul Razak
Universitas Hasanuddin
abd.razak@unhas.ac.id

Muhammad Aswan
Universitas Hasanuddin
muhadar@unhas.ac.id

Abstrak

Penyuluhan hukum oleh notaris umumnya diberikan secara langsung, namun notaris seringkali sulit untuk ditemui atau masyarakat memiliki kendala untuk dapat bertemu langsung. Demi memenuhi pelayanan kepada masyarakat atau klien, maka notaris dapat memanfaatkan media sosial untuk bisa tetap memberikan penyuluhan. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) poin yang menjadi pokok kajian yaitu bagaimana implementasi penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial? dan bagaimana efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris terhadap kesadaran hukum masyarakat?. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial yaitu dalam bentuk konsultasi telepon whatassapp berupa materi yang perlu diketahui oleh masyarakat karena memiliki kaitan dengan masalah hukum yang dihadapi dan kiriman instagram berupa materi yang harus diketahui masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris belum berjalan efektif dikarenakan faktor kemampuan notaris dalam menganalisis kehendak masyarakat, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan teknik pemberian penyuluhan hukum.

Kata Kunci: media sosial, notaris, penyuluhan hukum

Abstarct

Legal counseling by notaries is generally given in person, but notaries are often difficult to find or people have problems being able to meet in person. In order to fulfill services to the public or clients, notaries can use social media to be able to continue to provide counseling. In this study, there are 2 (two) points which are the subject of study, namely how is the implementation of legal

counseling by notaries through social media? and how the effectiveness of legal counseling by a notary public legal awareness?. The research method used is a type of empirical legal research. The results of the study show that the implementation of legal counseling by notaries through social media is in the form of WhatsApp telephone consultations in the form of material that the public needs to know because it is related to the legal problems they face and Instagram posts are in the form of material that the public must know. The implementation of legal counseling by a notary has not been effective due to the ability of the notary in analyzing the will of the community, the factor of public legal awareness, and the technique of providing legal counseling.

Keywords: social media, notary, legal counseling

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dimana fungsi hukum ditinjau berdasarkan sosiologi hukum adalah untuk melindungi kehidupan manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang senantiasa mendapat perlindungan melalui pengaturan hak dan kewajiban (Abdul, 2021). Hukum dikatakan efektif bilamana masyarakat telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan norma hukum dengan konsisten. Agar sampai pada masyarakat yang demikian maka diperlukan suatu pembinaan terhadap semua unsur-unsur hukum, salah satu kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah penyuluhan hukum.

Notaris tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Kewenangan utama notaris adalah memformulasikan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris membuat akta atas permintaan masyarakat atau klien kepadanya. Akta autentik yang dibuat notaris merupakan salah satu alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian akta autentik adalah terkuat dan terpenuh, isi akta dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya.

Kewenangan lain notaris diantaranya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi asli surat di bawah tangan, melakukan pengesahan pengecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan/atau membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat (2) UUJN-P).

Menurut Ria Trisnomurti (Wawancara, tanggal 26 Juni 2022), Notaris/PPAT di Kota Makassar bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dari notaris, sepanjang penyuluhan hukum tersebut menyangkut pembuatan akta yang menjadi kewenangan notaris dan notaris tidak berhak menerima honorarium atas penyuluhan hukum yang diberikan tersebut.

Peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta yaitu memberikan nasihat hukum, mencari solusi atau bentuk-bentuk hukum yang sesuai dengan kehendak klien, dan mempengaruhi keyakinan klien dengan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada klien untuk menentukan pilihan hukumnya. Sehingga tujuan sesungguhnya dari penyuluhan hukum dapat diwujudkan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pembuatan akta.

Penyuluhan yang dilakukan sebelum pembuatan akta penting diberikan notaris kepada klien untuk mendalami kehendak klien dan mencari bentuk hukum yang sesuai serta akta apa yang tepat untuk dibuat. Penyuluhan hukum oleh notaris pada umumnya diberikan secara langsung, saat klien notaris datang ke kantor untuk dibuatkan akta, namun dalam praktiknya, kendala dalam implementasi penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat yaitu (a) Notaris yang terlalu sibuk, sehingga tidak dapat memberikan penyuluhan hukum secara lengkap mengenai pembuatan akta; dan (b) Klien atau masyarakat yang datang enggan mendengar terlalu lama penjelasan dari notaris, hanya sebatas persyaratan dalam membuat akta dan selebihnya menyerahkan kepada notaris (Nurjanah, 2021).

Memanfaatkan media sosial menjadi alternatif bagi para klien atau masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung di hadapan notaris. Penyuluhan hukum melalui media sosial tidak memudahkan esensi dari penyuluhan hukum itu sendiri. Transfer informasi dari notaris kepada masyarakat atau klien merupakan esensi dari penyuluhan hukum notaris yang tidak bisa dibatasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat (Nurjanah, 2021).

Sampai saat ini masyarakat belum mencapai taraf 'sadar hukum'. Contoh kasus Bapak Syamsuddin yang melaporkan notaris yang berkedudukan di Kota Makassar dengan inisial HH. Luas tanah pada sertifikat yang terbit tidak sesuai dengan luas tanah sesungguhnya. Dalam kasus yang ditangani oleh Majelis Pengurus Daerah (MPD) ini, diketahui bahwa pihak ketiga (*developer*) yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan ukuran luas tanah yang sebenarnya. Pihak *developer* bisa saja orang yang tahu dan paham akibat hukum yang dapat timbul apabila dirinya memberikan keterangan yang tidak benar, namun pihak *developer* tersebut belum mencapai pribadi yang sadar hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, hal yang perlu dipahami oleh seorang notaris adalah penyuluhan hukum merupakan bentuk kehati-hatian terhadap klien yang memiliki iktikad tidak baik. Oleh karenanya penting untuk notaris memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta. Permasalahan mengenai kesibukan notaris yang tidak bisa memberikan penyuluhan hukum secara langsung dapat diselesaikan dengan memberikan penyuluhan hukum melalui media sosial, sehingga penting bagi peneliti untuk mengkaji mengenai bagaimana implementasi penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial? dan bagaimana efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris terhadap kesadaran hukum masyarakat?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu pada Notaris yang memberikan penyuluhan hukum melalui media sosial dan Masyarakat yang pernah menggunakan jasa notaris dalam membuat akta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Peter, 2005). *Kedua*, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan.

3. PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dengan cara menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Pengertian penyuluhan hukum dalam Permen Hukum dan HAM tentang Pola penyuluhan hukum yaitu Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Pasal 1 angka 1, Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum).

Penyuluhan hukum dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang hukum. Seseorang yang menjadi penyuluh hukum harus benar-benar mengetahui dan menguasai materi penyuluhan agar dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang disuluh.

Notaris dalam memaknai kata penyuluhan hukum yang terdapat di ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e, menimbulkan perspektif yang beragam. Diantaranya berpendapat bahwa notaris hanya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat apabila masyarakat datang kepada notaris dan meminta untuk diberikan penyuluhan, sedangkan pendapat lain yaitu notaris turun langsung di tengah masyarakat untuk memberikan penyuluhan hukum (Wawancara, 24 Februari – 15 Maret 2023).

Peneliti sependapat dengan perspektif pertama notaris wajib hukumnya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang datang meminta untuk arahan dan saran. Penyuluhan hukum kepada masyarakat seperti ini biasanya ada yang diikuti dengan pembuatan akta dan ada yang tidak diikuti dengan pembuatan akta. Peran penyuluhan hukum sebelum memformulasikan akta autentik yaitu:

1. Memberikan nasihat hukum;
2. Mencari solusi atau bentuk-bentuk hukum yang sesuai dengan kehendak klien; dan
3. Mempengaruhi keyakinan klien dengan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada klien untuk menentukan pilihan hukumnya.

Penyuluhan hukum yang ditujukan untuk masyarakat umum bukan kewajiban bagi notaris. Penyuluhan seperti ini dapat diselenggarakan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia atau kerjasama dengan instansi lainnya, bukan melalui notaris perorangan. Notaris perorangan yang terjun secara langsung memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat akan

menghilangkan karakter jabatan notaris yaitu bekerja pasif. Bekerja pasif artinya notaris akan melayani dan membuat akta apabila ada permintaan dari masyarakat.

Jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum (Habib, 2017). Dalam praktiknya kendala yang dihadapi notaris dalam memberikan penyuluhan kepada klien yaitu:

1. Klien terburu-buru, sehingga mendesak notaris untuk melakukan segala cara agar dapat dengan segera melakukan akad;
2. Latar belakang pendidikan klien yang kurang paham hukum, sehingga tidak jarang terjadi klien tersinggung, merasa dipersulit, dan marah apabila kepentingannya belum dapat diproses oleh notaris.

Kendala yang dirasakan masyarakat adalah ketika masyarakat datang ke kantor notaris, notaris yang bersangkutan tidak ada karena sibuk. Berdasarkan pendapat notaris yang telah peneliti wawancarai bahwa staf notaris bisa mewakili notaris untuk memberikan penyuluhan hukum apabila sedang tidak berada di kantor, namun hal ini dikembalikan lagi dari pribadi notaris sejauh mana memberikan kebijakan kepada stafnya untuk dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien. Fakta yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa tidak semua staf notaris lulusan sarjana hukum, oleh karena itu menurut peneliti staf notaris tidak dapat diberikan kewenangan dan keluasaan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, kecuali hal tersebut hanya sebatas persyaratan yang harus disiapkan oleh klien.

Demi menjaga profesionalitas notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam hal notaris tidak ada di kantor atau masyarakat memiliki halangan untuk dapat bertemu langsung dapat memilih teknik penyuluhan yang memiliki jangkauan luas, komunikatif, dan adaptif (Yul, 2018). Dimungkinkan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi seperti media sosial. Berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, semua pelayanan perkantoran khususnya notaris dapat menikmati fasilitas internet dengan menggunakan media sosial yang ada.

Media sosial merupakan merupakan *platform* digital yang memberi fasilitas kepada penggunaannya untuk saling berkomunikasi dan saling membagikan konten (WIKIPEDIA, 2023). Menurut Karjaluoto dalam Yuli, sosial media ada enam macamnya, antara lain blog atau web; forum; komunitas konten; dunia virtual; wikis; dan jejaring sosial (Yuli, 2018). Adapun jenis media sosial beserta bentuk penyuluhan hukum yang peneliti temukan dikalangan notaris diantaranya:

a. Konsultasi Melalui WhatsApp

Notaris dalam merumuskan suatu akta perlu mendalami apa yang menjadi kehendak para pihak. Notaris harus mampu menjamin bahwa akta autentik yang telah dirumuskan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga kepentingan para pihak dapat terlindungi (Habib, 2009). Hal ini menjadi penting bagi klien untuk mendapatkan penyuluhan hukum dalam bentuk konsultasi.

Konsultasi hukum menurut Permen Hukum dan HAM tentang Penyuluhan Hukum adalah layanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum demi memecahkan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 12, Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum).

Apabila notaris tidak berada di kantor atau klien yang tidak dapat bertemu langsung dengan notaris, maka dalam praktiknya notaris memberikan konsultasi melalui telepon *whatsapp*. Semua notaris yang menjadi narasumber mengakui bahwa sering kali memberikan konsultasi kepada klien melalui telepon *whatsapp* (wawancara, tanggal 24 Februari – 16 maret 2023). Hal-hal yang menjadi alasan notaris memberikan konsultasi melalui *whatsapp* antara lain:

1. Klien berada di luar kota;
2. Klien yang tidak bisa menemui notaris karena ada kesibukan lain, dan
3. Notaris sibuk sehingga tidak dapat memberikan konsultasi secara langsung.

WhatsApp adalah salah satu jenis media sosial yang mendukung penggunaannya untuk dapat mengirim dan menerima pesan berupa teks, foto, video, dokumen, dan lokasi, serta panggilan suara. Berdasarkan data KOMINFO bahwa sebanyak 83% (delapan puluh tiga persen) pengguna internet di Indonesia adalah pengguna *Whatsapp*, yang jika dikalkulasikan maka jumlahnya adalah kurang lebih sekitar 141 (seratus empat puluh satu) juta pengguna (Kominfo, 2019).

Notaris Tuti Muhajji (wawancara, tanggal 28 Februari 2023) mengatakan bahwa klien yang mendapatkan konsultasi seputar pembuatan akta melalui via telepon *whatsapp* oleh

notaris adalah klien yang sudah sering membuat akta. Hal ini menunjukkan bahwa untuk klien yang baru pertama kali datang dan meminta untuk diberikan penyuluhan hukum melalui perantara *WhatsApp* jarang terjadi, karena klien tidak mempunyai kontak *WhatsApp* notaris yang bersangkutan. Klien yang baru pertama kali hendak menggunakan jasa notaris biasanya mendapat kontak *WhatsApp* dari kenalan notaris seperti staf dan keluarga.

Pelaksanaan konsultasi melalui *WhatsApp* diberikan secara terbatas dikarenakan notaris lebih memilih untuk memberikan konsultasi secara langsung. Media *WhatsApp* membantu notaris dan klien untuk melakukan konsultasi tanpa bertemu langsung. Tanya jawab yang dilakukan biasanya merupakan konsultasi awal sebelum melakukan konsultasi secara bertatap muka dan tanya jawab lanjutan mengenai hal-hal yang perlu ditambahkan atau diubah setelah konsultasi tatap muka dilakukan.

Komunikasi yang dilakukan notaris dengan klien melalui *WhatsApp* merupakan komunikasi dua arah, dilakukan secara tidak langsung atau melalui media perantara yang bersifat verbal berupa lisan dan tulisan. Laswell menjabarkan aksi komunikasi dimulai dari adanya komunikator yang menyampaikan pesan baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung kepada penerima yang pada akhirnya akan menimbulkan efek bagi penerima pesan (Indah, 2020).

Konsultasi yang dilakukan melalui *WhatsApp* berdasarkan aksi komunikasi oleh Laswell yaitu Notaris sebagai komunikator atau individu yang akan menyampaikan pesan kepada klien sebagai penerima pesan. Klien atau penerima pesan pada akhirnya akan memberikan umpan balik. Berdasarkan tujuan komunikasi umpan balik yang diharapkan kepada penerima pesan dalam hal ini klien notaris yaitu:

1. Perubahan sikap;
2. Perubahan pendapat;
3. Perubahan perilaku; dan
4. Perubahan sosial.

Perubahan sikap yang diharapkan kepada klien setelah berkonsultasi dengan notaris yaitu sikap keras pada pendiriannya keliru atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, peasaan dipersulit apabila kehendaknya belum dapat diproses karena belum memenuhi persyaratan administrasi, dan sebagainya. Selanjutnya diharapkan atas konsultasi yang telah diberikan klien bisa merubah persepsi mengenai kehendak yang akan dituangkan di dalam akta, lalu bersedia mengubah perilakunya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti beriktikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian dan bertanggungjawab. Pada akhirnya konsultasi tersebut diharapkan dapat ditanamkan pada jiwa klien dan dengan sukarela tanpa paksaan taat terhadap perjanjian baik yang akan atau telah dituangkan di dalam akta autentik.

Melalui konsultasi, notaris akan memperoleh kesepakatan para pihak mengenai isi perjanjian yang akan dituangkan di dalam akta autentik dan hal tersebut menjadi keterangan dan kehendak para pihak bukan kehendak notaris. Komunikasi hukum yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam diri masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan penafsiran yang sama terhadap objek yang akan diatur (Sudika, 2020).

Komunikasi melalui *WhatsApp* tetap saja memiliki kekurangan yang justru menimbulkan hambatan komunikasi. Efektivitas penggunaan *WhatsApp* sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet seseorang. Kemudian ditinjau dari sisi notaris sebagai komunikator yang memberikan layanan konsultasi, dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya ditinjau berdasarkan klien sebagai penerima pesan juga sangat bergantung pada tingkat pendidikan, sejaumana klien mengerti bahasa hukum yang dipaparkan oleh notaris. Apabila salah satu faktor tersebut di atas tidak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan mengalami *noise* (gangguan komunikasi) yaitu suatu keadaan dimana pesan yang diterima klien berbeda makna dengan pesan yang disampaikan oleh notaris.

Beberapa notaris memandang bahwa layanan konsultasi melalui *WhatsApp* kurang efektif untuk mewujudkan klien yang paham dan sadar hukum terkait pembuatan akta. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Sulit untuk memastikan bahwa klien yang diberikan konsultasi merupakan klien yang paham bahasa hukum. Konsultasi *whatsapp* dinilai efektif untuk memberikan konsultasi jarak jauh, namun notaris tetap akan bertemu langsung dengan klien dan memberikan konsultasi secara langsung. Disinilah peran notaris untuk bisa memilih metode dan pendekatan yang baik digunakan untuk memberikan konsultasi kepada klien. Bagaimana caranya agar notaris mampu membuat klien paham.

b. Kiriman Instagram

Media sosial *instagram* memiliki fitur-fitur dan fasilitas yang ditawarkan dalam bermedia sosial. Pengguna *instagram* ada yang membagikan informasi, berita, pengetahuan dan sebagainya, sehingga pengguna yang lain banyak yang lebih tertarik untuk mendapatkan informasi dari media ini. Informasi yang diunggah di *instagram* disediakan secara menarik dan ringkas sehingga mudah untuk dipahami orang yang melihatnya. Penyuluhan berupa kiriman informasi membuat orang yang disuluh tidak sadar bahwa informasi yang didapatkan adalah bagian dari penyuluhan hukum.

Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan secara tidak langsung yang diatur dalam Permen Hukum dan HAM tentang pola penyuluhan hukum yaitu dialog interaktif, wawancara radio, pentas panggung, sandiwara, sinetron, fragmen, film, spanduk, poster, brosur, leaflet, booklet, billboard, surat kabar, majalah, running text, filler, dan/atau dalam bentuk lain. Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada sekarang, maka bentuk lain penyuluhan hukum secara tidak langsung dapat berupa kiriman *instagram* berupa tulisan, foto, video, dan sebagainya.


Notaris dapat memanfaatkan akun *instagram* untuk membagikan penyuluhan hukum seputar pembuatan akta. Materi penyuluhan hukum yang dapat dibagikan notaris dapat berupa materi yang bersifat informatif yang harus diketahui semua orang. Materi yang harus diketahui semua orang dapat berupa materi dasar seperti bedanya akta autentik dengan akta di bawah tangan, perbedaan tugas antara notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan sebagainya. Informasi yang mendasar seperti ini akan membantu masyarakat dalam menentukan pilihan hukumnya. Jika masyarakat hendak melakukan jual beli rumah, sementara masyarakat tidak mengetahui pejabat apa yang berwenang membuat akta jual beli. Melalui informasi yang disediakan *instagram* akan membantu masyarakat bahwa jika hendak membuat akta jual beli, masyarakat harus mendatangi kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan kantor notaris. Materi penyuluhan hukum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu (Brahma, 2020):

1. Materi hukum yang harus diketahui masyarakat; dan
2. Materi yang diperlukan oleh orang yang berada di sektor tertentu atau memiliki kepentingan hukum tertentu saja.


Jenis materi penyuluhan hukum yang ke 2 (dua) tersebut diatas, baiknya diberikan dengan bentuk konsultasi atau tanya jawab lebih dalam untuk menganalisis kehendak hukum apa yang ingin dituangkan klien ke dalam akta autentik. Penyuluhan hukum dalam bentuk kiriman *instagram* menurut pendapat peneliti efektif untuk mengingatkan masyarakat atau klien akan hak dan kewajibannya, syarat-syarat yang harus disiapkan dalam pembuatan akta misalnya akta sewa-menyewa, akibat hukum bila wanprestasi, dan sebagainya.

Kiriman media sosial *instagram* dapat berupa teks, video, dan gambar. Instagram juga memiliki fitur-fitur untuk mengunggah kiriman seperti *Insta Story* (dapat berupa gambar, teks, dan video), *reels* (berupa video) dengan durasi maksimal 10 menit, dan *feed* (berupa gambar dan teks). Kemudian ada juga fitur komentar di setiap postingannya. *Instagram* juga menyediakan fasilitas *direct messenger* dan telepon video untuk menjalankan komunikasi 2 (dua arah).

Gambar 3. Kiriman *Instagram* berupa gambar dan tulisan



Notaris dalam menggunakan media sosial harus bijak, tidak melanggar ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3). Jangan sampai penyuluhan hukum yang dibagikan notaris melalui media sosial ternyata diikuti dengan tujuan untuk mempromosikan diri. Notaris dituntut untuk memiliki moral dan kepribadian yang baik, oleh karenanya notaris wajib tunduk pada aturan etika yang diatur dalam Kode Etik Notaris dan UUJN. Demi menghindari larangan tersebut notaris dapat membuat akun media sosial tanpa menggunakan namanya atau tidak menggunakan nama lengkap serta tidak mencantumkan jabatan.



Gambar 4. Kiriman Instagram berupa video

Bagi sebagian orang informasi yang dikemas dalam bentuk video dengan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas lebih mudah dimengerti, dibandingkan informasi yang berupa teks panjang. Masyarakat cenderung bersikap mencari tau sesuatu yang intinya saja dan tidak terlalu bertele-tele, hal ini berlaku juga dalam penyuluhan hukum. Masyarakat tidak mau mendengarkan terlalu panjang penjelasan notaris, yang penting aktanya jadi dan keperluannya terpenuhi. Dalam menyikapi masyarakat yang seperti ini, notaris harus memiliki trik-trik agar bisa menyampaikan penyuluhan singkat, padat, dan jelas serta dapat dimengerti oleh klien.

2.2 Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap keasadaran Hukum Masyarakat

Tujuan notaris memberikan penyuluhan hukum tidak lain adalah untuk melancarkan proses pembuatan akta dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum. Masyarakat dikatakan sadar hukum ketika dirinya tidak lagi taat atau patuh terhadap norma hukum karena takut dijatuhi sanksi melainkan dirinya patuh atau taat dikarenakan kesadaran dan penghargaannya terhadap hukum (Yul, 2018). Sebagai seorang penyuluh harus menyadari bahwa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat banyak faktor yang mempengaruhinya karena erat kaitannya dengan proses kematangan jiwa seseorang secara psikis, oleh karena itu masyarakat harus secara terus-menerus diingatkan hak dan kewajibannya (Yul, 2018).

Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan akta autentik bukan hanya sebatas akta tersebut selesai dibuat sesuai dengan ketentuan aturan hukum, melainkan keberlangsungan akta tersebut ke depannya agar para pihak tidak sampai menyimpang dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Habib adjie dalam Siska Harun berpendapat bahwa salah satu bagian terpenting dari tugas notaris adalah memastikan niat dan tindakan para pihak yang dituangkan ke dalam akta telah mematuhi semua aturan hukum yang relevan (Siska, 2017).

Efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu aturan ditaati (Achmad, 2010). Berdasarkan pendapat Soerjono (2008) bahwa ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktror sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

Efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris terhadap kesadaran hukum masyarakat dapat ditinjau berdasarkan keilmuan notaris dalam menganalisis kehendak klien, faktor masyarakat, dan teknik pemberian penyuluhan hukum.

Notaris dituntut untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya baik itu mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan sosial lainnya. Hal tersebut penting untuk menambah ketajaman analisis notaris. Setiap klien yang datang mempunyai permasalahan dan kehendak hukum yang berbeda-beda. Jika notaris keliru dalam menganalisis dan mengambil keputusan dalam pembuatan akta autentik, dapat dimintai pertanggung jawaban bagi pihak yang dirugikan. Sehingga penyuluhan bagi notaris juga penting, sebagai bentuk kehati-hatian. Tidak jarang klien memiliki iktikad buruk dengan cara memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga dapat merugikan pihak lainnya. Berdasarkan pendapat Herlin Budiono fungsi lain notaris adalah mendeteksi kemungkinan

iktikad buruk, melindungi kepentingan para pihak tanpa bersikap memihak, dan menjamin kecakapan serta kewenangan para pihak dalam melakukan tindakan hukum pada akta autentik (Ni Nyoman).

Sebelum notaris memberikan penyuluhan hukum, pribadi notaris terlebih dahulu harus meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam pembuatan akta autentik. Notaris memiliki peran yang menentukan dalam mengubah sistem sosial menuju masyarakat sadar hukum yang mana harus sesuai dengan jiwa dan semangat hukum (Syamsuddin, 2016). Jangan sampai notaris sendiri menjadi pelanggar hukum dan memanfaatkan hukum demi sesuatu hal yang melanggar ketentuan. Seperti contoh kasus putusan nomor: 1362/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr terhadap notaris Raden Uke Umar Rachmat yang terbukti memalsukan akta autentik dengan cara membuat Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018 seolah terjadi jual beli antara Ngadiman dan Hj. Nani dengan saksi H. Muhammad Sukiman atas tanah seluas 1.635 m². Faktanya Ngadiman dan Hj. Nani telah lama meninggal dunia. Notaris yang tidak menjalankan perintah untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggap telah melakukan pembangkangan hukum, yang dapat berakibat pada lemahnya penegakan hukum (Aminuddin, 2020)

Notaris dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Notaris Indonesia seperti seminar dan sosialisasi hukum untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukumnya. Disebabkan hukum kenotariatan selalu mengalami perkembangan, oleh karena itu tidak dibenarkan notaris selalu merasa cukup dengan keilmuan yang dimilikinya sekarang. Disamping itu melalui kegiatan dalam meningkatkan kemampuan kenotariatan diharap mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ditinjau berdasarkan masyarakat, efektivitas penyuluhan hukum notaris juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat dianggap berpengaruh terhadap mudah atau tidaknya masyarakat mengerti apa yang disampaikan notaris. selanjutnya perilaku masyarakat cenderung menentukan pilihan pada hal-hal yang menurut pemikirannya dapat menguntungkan bagi dirinya (Yul, 2018).

Soerjono dalam Yul (2018) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, harus menyentuh kejiwaannya sehingga harus selalu untuk diingatkan. Taraf kesadaran hukum masyarakat dapat ditinjau berdasarkan (Zainuddin, 2022):

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Perilaku hukum.

Pengetahuan masyarakat dilatarbelakangi oleh pengalaman yang bersentuhan langsung dengan inderanya (Romi, 2012). Apabila seseorang hanya sampai pada tahu atau paham hukum maka dapat dikategorikan kesadaran hukumnya masih rendah. Namun apabila seseorang berperilaku sesuai aturan hukum, maka kesadaran hukum orang tersebut dikategorikan tinggi (Syamsuddin, 2016). Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan pluralistik yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Pilihan seseorang dalam berperilaku hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat. Sehingga penyuluhan hukum kepada masyarakat tidak akan efektif apabila diberikan hanya sekali saja, karena yang hendak disentuh adalah kejiwaan.

Sikap masyarakat sebagai klien notaris dalam memperoleh penyuluhan atau konsultasi hukum diantaranya:

1. Saat berkonsultasi dengan notaris, hanya ingin dijelaskan intinya saja. Klien cenderung bersikap demikian karena waktu yang dimiliki saat berkonsultasi terbatas akibat memiliki kesibukan lain.
2. Kurang aktif dalam bertanya. Umumnya notaris dianggap sebagai pemberi nasihat yang dapat diandalkan dan dipercaya, segala sesuatu yang dikonstantir dalam akta autentik benar dan akurat. Atas dasar anggapan ini, klien lebih memilih menyerahkan sepenuhnya kepada notaris jalan terbaik apa yang diambil, yang terpenting bagi klien adalah bisa melanjutkan kehendak hukumnya atau kepentingannya.

Teknik penyampaian penyuluhan hukum oleh notaris kepada klien juga mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum. Metode pemberian penyuluhan hukum oleh notaris umumnya diberikan secara langsung, yaitu bertatap muka, namun dimungkinkan juga diberikan melalui media sosial bagi klien dan notaris yang tidak dapat bertemu secara langsung.

Penyuluhan hukum yang diberikan notaris kepada klien hanya sampai pada selesainya akta tersebut diresmikan. Dalam hal Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB), Setelah diresmikan akta PPJB oleh notaris, para pihak, dan saksi-saksi umumnya tidak lagi diberikan penyuluhan hukum karena dianggap apa yang telah tertuang di dalam akta tersebut telah sesuai dengan

kesepakatan para pihak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan. Namun dalam pelaksanaan perikatan antara para pihak tidak jarang nanti baru diketahui kenyataan bahwa pernyataan salah satu pihak yang disampaikan kepada notaris adalah tidak benar. Sehingga menimbulkan sengketa.

Oleh karenanya penyuluhan hukum oleh notaris baik dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung melalui media sosial. Penyuluhan hukum yang diberikan melalui media sosial dapat berupa kiriman *instagram* yang bertujuan menyediakan informasi kepada masyarakat, agar masyarakat yang membacanya selalu diingatkan secara tidak langsung mengenai hak dan kewajibannya serta akibat hukum yang bisa saja menjeratnya.

4. PENUTUP

Notaris dalam praktiknya kadang tidak dapat memberikan penyuluhan hukum secara langsung karena beberapa faktor. Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat atau klien maka notaris dapat memilih teknik penyuluhan hukum yang memiliki jangkauan luas, komunikatif, dan adaptif seperti media sosial. Jenis media sosial yang kerap digunakan notaris adalah *whatsapp* dan *instagram*.

Penyuluhan hukum oleh notaris saat ini dirasakan belum efektif karena faktor notaris sendiri yang belum memiliki pemahaman yang memadai dalam menganalisis kehendak klien, selain itu masih terdapat notaris yang kurang kesadaran hukumnya. Faktor masyarakat sendiri adalah ketika diberikan penyuluhan hukum oleh notaris, masyarakat atau klien hanya ingin mendengarkan penjelasan yang intinya saja dan menyerahkan sepenuhnya pembuatan akta autentik bagaimana baiknya menurut notaris. Faktor teknik penyuluhan hukum yaitu belum memaksimalkan media yang ada untuk menyediakan informasi hukum kepada masyarakat.

Sebagai notaris harus mampu mengikuti segala perkembangan media yang ada demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Hal yang perlu diperhatikan oleh notaris adalah larangan pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, sehingga pelayanan penyuluhan hukum seputar pembuatan akta melalui media sosial benar-benar bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Notaris juga harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan baik itu seputar pembuatan akta maupun ilmu yang lainnya. Hal ini akan menjadi bekal bagi notaris untuk menganalisis setiap permasalahan atau kehendak hukum yang masyarakat atau klien inginkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Republik Institute: Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2020. *Memaknai Kepemerintahan yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan*. Phinatama media: Makassar.
- Achmad Ali. 2010. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana: Jakarta.
- Brahma Putra Perkasa. 2020. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Pekanbaru*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan.
- Habib Adjie. 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- . 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Indah Wanerda. 2020. *Proses Komunikasi Pada Pengguna Aplikasi WhatsApp yang Menonaktifkan Read Receipts*, Channel Jurnal Komunikasi, Vol; 8, No. 1.
- Kode Etik Notaris berdasarkan Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Banten tahun 2015.
- Kominfo, *WhatsApp Kenalkan Literasi Privasi dan Keamanan Digital*, diakses pada: kominfo.go.id, pada hari 20 Maret 2023, Pukul 12.48 WITA.
- Ni Nyoman Juliantari, dkk. *Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta dan Akibat Hukumnya*, Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, diakses dari: <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/1409c9dfd66785626872d81e8a951fc6.pdf>, pada tanggal 11 April 2023, Pukul 13.00.
- Nurjanah. 2021. *Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta di Kota Mataram*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.

- Romi Librayanto. 2012. *Ilmu Negara Suatu Pengantar*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Siska Harun Buko. 2017. *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*, Lex Privatum, Vol; V, No. 1.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudika Mangku. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Klaten.
- Syamsuddin Pasamai. 2016. *Sosiologi Dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis Dan Terapan*, Makassar: Arus Timur.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- WIKIPEDIA, *Media Sosial*, diakses dari: <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 29 Maret 2023, pukul 23.30 WITA.
- Yul Ernis. 2018. *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, De Jure, Vol; 18, No. 4.
- Yuli Rohmiyati. 2018. "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media." *Anuva*. volume 2.
- Zainuddin Ali. 2022. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.